



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 73 TAHUN 2019

TENTANG
NILAI DASAR, KODE ETIK DAN KODE PERILAKU ASN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan ASN sebagai profesi yang berlandaskan pada nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku, maka pelaksanaan kode etik dan kode perilaku ASN dipandang perlu dilakukan pengaturan di lingkungan Pemerintah Daerah Konawe Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku ASN.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI DASAR, KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Konawe Utara.
3. Bupati adalah Bupati Konawe utara.
4. Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe utara.
5. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah OPD Kabupaten Konawe Utara.
6. Nilai dasar adalah kondisi ideal atau kewajiban moral tertentu yang diharapkan dari Aparatur Sipil Negara untuk mewujudkan pelaksanaan tugas instansi atau unit kerjanya.
7. Kode etik adalah pedoman mengenai kewajiban moral ASN yang harus ditunjukkan dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari.
8. Kode perilaku adalah pedoman mengenai sikap, tingkah laku, perbuatan, tulisan, dan ucapan ASN dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari yang merujuk pada kode etik.
9. Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku adalah tim yang bersifat Ad Hoc / Non Struktural yang ditetapkan oleh pejabat Pembina Kepegawaian untuk melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan oleh ASN.
10. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan ASN yang bertentangan dengan kode etik dan kode perilaku ASN.

11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan atau diserahi tugas negara lainnya serta digaji berdasarkan peraturan yang berlaku.
12. Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 2

- (1) Kode etik dan Kode Perilaku didasarkan pada Nilai-nilai dasar ASN;
- (2) Nilai-nilai dasar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), meliputi:
 - a. memegang teguh ideologi Pancasila;
 - b. setia dan mempertahankan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
 - c. mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia;
 - d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
 - e. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
 - f. menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;
 - g. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
 - h. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
 - i. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
 - j. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
 - k. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
 - l. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
 - m. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
 - n. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
 - o. meningkatkan efektifitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir.

BAB II
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Bagian Kesatu
Kode Etik

Pasal 3

- (1) Kode Etik merupakan pedoman mengenai kewajiban moral ASN yang harus ditunjukkan dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari.
- (2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
 - a. Integritas;
 - b. Kehati-hatian;
 - c. Akuntabel;
 - d. Adil; dan
 - e. Kerjasama.

Pasal 4

- (1) Integritas, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (2), merupakan kewajiban moral ASN untuk berpikir, berkarya, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral;
- (2) Kehati-hatian, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (2), merupakan kewajiban moral ASN untuk menjaga suasana keharmonisan, keselarasan, kondusif serta memperhatikan akibat yang tidak menimbulkan gejolak dan keresahan;
- (3) Akuntabel, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (2), merupakan kewajiban moral ASN untuk mempertanggungjawabkan berbagai capaian kinerjanya secara transparan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang memberikan amanah;
- (4) Adil, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (2), merupakan kewajiban moral ASN untuk mendasarkan setiap penilaian dan keputusan pada kebenaran dan bebas dari diskriminasi, kepentingan tertentu serta kesewenang-wenangan;
- (5) Kerjasama, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (2), merupakan kewajiban moral ASN untuk menjalin, membina, mempertahankan hubungan kerja yang efektif, memiliki komitmen saling membantu dalam penyelesaian

tugas, dan mengoptimalkan segala sumber daya untuk mencapai tujuan strategis organisasi.

Bagian Kedua

Kode Perilaku

Pasal 5

- (1) Kode Perilaku merupakan pedoman mengenai sikap, tingkah laku, perbuatan, tulisan, dan ucapan ASN dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.

Pasal 6

- (1) Integritas sebagaimana Pasal 3 Ayat (2) harus ditunjukkan melalui perilaku-perilaku ASN yang meliputi:
 - a. Kejujuran, yaitu perilaku tidak melakukan kebohongan publik, dan berani menyatakan kebenaran untuk menjaga integritas tugas;
 - b. Tepat janji, yaitu menepati pernyataan atau kesepakatan, dan melaksanakan komitmen, kewajiban, sumpah, janji, ikrar, dan pakta integritas;
 - c. Taat aturan, yaitu perilaku untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan, tata tertib, prosedur, larangan, perintah, dan petunjuk pimpinan, mengendalikan diri, tidak terpengaruh untuk melakukan perbuatan yang berakibat melanggar ketentuan, dan tidak menjanjikan/memberikan sesuatu yang bertentangan dengan aturan;
 - d. Tanggung jawab, yaitu perilaku yang menunjukkan konsistensi, berkemauan keras, usaha yang sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang, bersedia menanggung resiko, dan berani mengoreksi diri serta memperbaiki bila ternyata terjadi kesalahan;
 - e. Berdedikasi, yaitu perilaku yang menunjukkan mencintai pekerjaan, mengabdikan pikiran, waktu, tenaga demi keberhasilan dan tujuan organisasi, loyal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di atas kepentingan pribadi, golongan, dan kelompok, ikhlas memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan tanggap terhadap perkembangan lingkungan serta tuntutan dan gejala yang timbul pada masyarakat terkait dengan lingkup tugas;
 - f. Wajar dan patut, yaitu perilaku yang memperhatikan nilai, tata krama, norma, aturan atau kebiasaan sebagaimana mestinya untuk menjaga

citra dan integritas pekerjaan atau jabatan, sopan dan ramah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

- (2) ASN dilarang menunjukkan perilaku seperti:
- a. Curang, yaitu perbuatan mengakali, menipu atau memperdaya orang lain atau masyarakat dalam menjalankan tugasnya sebagai ASN;
 - b. Melampaui batas, yaitu bertindak di luar batas lingkup tugas dan kewenangannya;
 - c. Tidak merendahkan harga diri pihak lain, yaitu perbuatan menghina, menjelekkan, menyepelkan orang lain atau masyarakat dalam menjalankan tugasnya;
 - d. Tidak melakukan perbuatan asusila dan tercela, yaitu perbuatan yang berada diluar batas-batas kesusilaan.

Pasal 7

- (1) Kehati-hatian sebagaimana Pasal 3 Ayat (2) harus ditunjukkan melalui perilaku-perilaku ASN yang meliputi:
- a. Cermat, yaitu perilaku yang berhati-hati dalam bertindak, teliti dalam melaksanakan tugas dan membuat kebijakan serta keputusan;
 - b. Menjaga rahasia negara, yaitu perilaku yang memelihara, melindungi dan menjaga kerahasiaan data dan informasi ASN dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan menggunakan akses data dan informasi Instansi hanya untuk keperluan kedinasan sesuai dengan kebijakan, batasan kewenangan dan prosedur yang berlaku di Instansi;
 - c. Efektif dan efisien, yaitu perilaku yang mengutamakan kemanfaatan setiap pelaksanaan kegiatan bagi upaya mewujudkan sasaran organisasi yang selaras dengan sasaran pembangunan serta dengan menggunakan sumber-sumber daya secara wajar, sesuai dan layak;
 - d. Kesempurnaan, yaitu perilaku yang berusaha untuk melaksanakan tugas dengan tepat, akurat, dan berkualitas serta melakukan perbaikan terus menerus;
 - e. Kepekaan, yaitu perilaku yang menjaga keseimbangan, keharmonisan, dan keselarasan, memperhitungkan risiko, gejolak dan keresahan yang mungkin ditimbulkan, peduli terhadap lingkungan kerjanya dan mudah tergerak untuk bertindak ketika terjadi hal yang tidak pada tempatnya;
- (2) ASN dilarang menunjukkan perilaku seperti:
- a. Menyalahgunakan kewenangan, yaitu perilaku yang mencari keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain melalui penyalahgunaan kewenangan sesuai dengan posisi jabatan;

- b. Lalai, yaitu perilaku yang menganggap enteng setiap permasalahan, tidak memperhatikan, tidak menganggap serius, dan tidak acuh.

Pasal 8

- (1) Akuntabel sebagaimana dimaksud Pasal 3 Ayat (2) harus ditunjukkan melalui perilaku-perilaku ASN yang meliputi:
 - a. Terbuka, yaitu perilaku yang tidak menutupi informasi publik yang menurut peraturan perundang-undangan dapat disampaikan kepada publik, terbuka terhadap masukan, kritik, keluhan dan pengaduan dari pihak lain untuk perbaikan;
 - b. Amanah, yaitu perilaku yang mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas baik kepada pemberi amanah, kepada rekan sejawat, kepada bawahan, maupun kepada pemangku kepentingan lainnya termasuk masyarakat yang dilayani;
 - c. Berorientasi hasil, yaitu perilaku yang mengutamakan pencapaian kinerja hasil yang mencerminkan peran utama dari keberadaan instansinya;
 - d. Berorientasi pelayanan, yaitu perilaku yang mengutamakan pelayanan berkualitas kepada masyarakat, pelayanan yang ramah, nyaman, cepat, tepat, adil, murah, dan terjangkau.
- (2) ASN dilarang menunjukkan perilaku mengabaikan keluhan, yaitu perilaku yang mengacuhkan, tidak menganggap/menganggap enteng, tidak memperhatikan, tidak memandang serius dan acuh terhadap keluhan masyarakat/masukan pemangku kepentingan.

Pasal 9

- (1) Adil sebagaimana Pasal 3 Ayat (2) harus ditunjukkan melalui perilaku-perilaku ASN yang meliputi:
 - a. Netral, yaitu tidak memihak individu, kelompok/golongan/partai manapun;
 - b. Bebas kepentingan, yaitu tidak menggunakan kepentingan pribadi atau golongan untuk mengambil keuntungan sebagai dasar dalam setiap pengambilan keputusan, memberikan pelayanan yang bebas dari diskriminasi, dan bebas kesewenang-wenangan dalam menggunakan kekuasaan.
- (2) ASN dilarang menunjukkan perilaku seperti:

- a. Persekusi, yaitu perilaku yang memberikan perlakuan buruk atau penganiayaan secara sistematis terhadap pegawai lain, individu atau kelompok lain, khususnya karena suku, agama, atau pandangan politik;
- b. Afiliasi politik, yaitu perilaku yang menunjukkan kecenderungan mendukung, memiha, dan atau memberikan fasilitasi kepada calon peserta pemilu dengan memanfaatkan berbagai fasilitas pemerintah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

Pasal 10

- (1) Kerjasama sebagaimana Pasal 3 Ayat (2) harus ditunjukkan melalui perilaku-perilaku ASN yang meliputi:
 - a. Kolaboratif, yaitu selalu menunjukkan keinginan untuk secara bersama-sama rekan kerja satu unit kerja, satu instansi atau instansi lain serta mengoptimalkan berbagai sumber untuk mewujudkan tujuan bersama/lintas sektor bagi kepentingan negara dan masyarakat;
 - b. Terbuka, yaitu selalu menerima pendapat, kritik dan saran untuk kemajuan bersama dalam mewujudkan tujuan bersama/lintas sektor bagi kepentingan negara dan masyarakat;
 - c. Antusias, yaitu bersemangat untuk mendorong kerjasama menjadi lebih hidup dan mampu memberikan hasil nyata;
 - d. Empati, yaitu memahami dan menghormati kondisi rekan kerja, peka terhadap lingkungan, mampu menjalin hubungan yang erat dalam setiap kondisi.
- (2) ASN dilarang menunjukkan perilaku seperti:
 - a. Egois, yaitu perilaku yang mengutamakan kepentingan sendiri/unit kerja/sektor/instansi dalam mewujudkan tujuan bersama/lintas sektor bagi kepentingan negara dan masyarakat;
 - b. Merendahkan/memandang rendah instansi lain, yaitu perilaku yang menganggap rendah, mengabaikan, atau menganggap tidak ada pejabat/unit kerja/instansi lain dalam melaksanakan aktifitas/kegiatan dalam upaya mewujudkan tujuan bersama/lintas sektor bagi kepentingan negara dan masyarakat.

BAB III
PEMBINAAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Bagian Kesatu
Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 11

Pembinaan Kode Etik dan Kode Perilaku ASN dimaksudkan untuk meningkatkan perjuangan, pengabdian, integritas, profesionalisme dan kesetiaan serta ketaatan kepada negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 12

Pembinaan Kode Etik dan Kode Perilaku bertujuan untuk:

- a. Membina karakter/watak, memelihara rasa persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan guna mewujudkan kerjasama dan semangat pengabdian kepada masyarakat serta meningkatkan kemampuan, dan keteladanan ASN;
- b. Menumbuhkan dan meningkatkan semangat, kesadaran, dan wawasan kebangsaan Pegawai Negeri Sipil sehingga dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Menjaga martabat, kehormatan, citra, reputasi dan kredibilitas instansi serta menciptakan keharmonisan sesama ASN dalam rangka mencapai dan mewujudkan budaya kerja yang sesuai dengan nilai-nilai dasar instansi;
- d. Mencegah terjadinya pelanggaran tata nilai etika dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, kecurangan, penyalahgunaan wewenang dan adanya kepastian perilaku dalam situasi dilematis;
- e. Memelihara agar seluruh ASN selalu memiliki dan menjaga perilaku yang etis; dan
- f. Memberikan acuan bagi para pejabat yang berwenang dalam pengambilan keputusan berupa pemberian sanksi apabila terjadi pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku oleh ASN.

Pasal 13

Ruang lingkup pembinaan Kode Etik dan Kode Perilaku mencakup:

- a. Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku;
- b. Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku;

- c. Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Kode Etik dan Kode Perilaku.

Bagian Kedua

Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku

Paragraf Kesatu

Internalisasi dan Institusionalisasi Kode Etik dan Kode Perilaku

Pasal 14

- (1) Bupati melalui OPD yang membidangi kepegawaian dan sumberdaya manusia secara berkelanjutan melakukan internalisasi, dan institusionalisasi Kode Etik dan Kode Perilaku;
- (2) Kegiatan internalisasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Menyiapkan berbagai sarana sosialisasi seperti: modul sosialisasi, leaflet, buku saku, dan media lainnya untuk sosialisasi;
 - b. Sosialisasi kepada pegawai baru;
 - c. Sosialisasi kepada pejabat yang baru dilantik;
 - d. Sosialisasi secara berkala kepada seluruh pegawai.
- (3) Kegiatan institusionalisasi sebagaimana dimaksud Ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Pemeliharaan komitmen;
 - b. Pencegahan.
- (4) Kegiatan pemeliharaan komitmen sebagaimana dimaksud Ayat (3) dilakukan antara lain melalui :
 - a. Monitoring secara langsung oleh atasan;
 - b. Menerapkan *whistle blowing system* atau membuka pengaduan baik dari kalangan internal maupun masyarakat terhadap pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku;
 - c. Membangun budaya beretika;
 - d. Menerapkan *reward and punishment*;
 - e. Memberikan konsultasi dan pembimbingan;
 - f. Memberikan pelatihan-pelatihan dalam kelas maupun di tempat kerja;
 - g. Merancang pembelajaran elektronik (*e-learning*) yang dapat diakses oleh seluruh pegawai;
 - h. Menerapkan keteladanan dari jabatan pimpinan tinggi keseluruhan ASN di lingkungan instansinya, dan jabatan fungsional senior ke seluruh jabatan fungsional dibawahnya.

- (5) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud Ayat (3) dilakukan antara lain melalui:
- a. Mengidentifikasi berbagai kemungkinan risiko akibat pelanggaran kode etik dan kode perilaku;
 - b. Menganalisis dampak yang ditimbulkan oleh setiap berbagai kemungkinan pelanggaran kode etik dan kode perilaku;
 - c. Mengidentifikasi langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil;
 - d. Menyusun media dan menyampaikan langkah-langkah pencegahan terhadap risiko pelanggaran kode etik dan kode perilaku kepada seluruh pegawai;
 - e. Merespon secara cepat setiap pengaduan pelanggaran kode etik dan kode perilaku agar tidak menjadi pembiaran.

Paragraf Kedua
Kelembagaan

Pasal 15

Dalam menjalankan internalisasi dan institusionalisasi, Bupati menugaskan:

- a. Inspektorat untuk menyusun manajemen risiko dan mengawasi kepatuhan setiap OPD dalam penerapan kode etik dan kode perilaku;
- b. OPD yang menangani manajemen kepegawaian dan sumber daya manusia untuk menyusun rencana, melaksanakan kegiatan internalisasi dan institusionalisasi dan merekam setiap temuan-temuan pelanggaran;
- c. OPD yang menjadi pembina jabatan fungsional untuk melaksanakan kegiatan internalisasi dan institusionalisasi bagi pejabat fungsional dan merekam setiap temuan-temuan pelanggaran;
- d. OPD di bawah kendali jabatan pimpinan tinggi untuk membantu menjalankan fungsi mengawasi penerapan dan melaksanakan kegiatan internalisasi dan institusionalisasi serta merekam setiap temuan-temuan pelanggaran di unit kerjanya.

Pasal 16

- (1) Untuk menegakkan kode etik, dibentuk Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (2) Pembentukan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 17

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota.
- (2) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (3) Jabatan Anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa karena disangka melanggar kode etik.
- (4) Komposisi keanggotaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku mencakup unsur internal dari unit yang menangani pengawasan internal dan unit yang menangani Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia, serta unsur eksternal yang menangani korps ASN, profesi atau tokoh masyarakat atau ahli yang memahami Kode Etik dan Kode Perilaku ASN;
- (5) Untuk membantu pelaksanaan tugas Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku, dibentuk tim sekretariat yang berfungsi menangani fungsi kesekretariatan dalam penegakan kode etik dan kode perilaku yang berada dibawah koordinasi OPD yang membidangi Manajemen ASN dan Sumber Daya Manusia.

Pasal 18

- (1) Tugas dan kewajiban serta tata cara Sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku diatur dalam peraturan Bupati tersendiri, dengan memuat beberapa ketentuan antara lain:
 - a. Fungsi, Tugas, Wewenang serta Kewajiban Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku;
 - b. Pembentukan Sekretariat Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku;
 - c. Tata Cara Pemanggilan dan Pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang berisikan laporan pelanggaran Kode Etik, Pemeriksaan Dugaan dan Waktu Penyelesaian Kasus Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku;
 - d. Putusan dan pelaksanaan putusan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (2) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku dibentuk dan di reviu setiap tahun, dengan keanggotaan yang dapat diubah sesuai dengan hasil reviu dan kebutuhan.

Bagian Ketiga
Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku

Paragraf Kesatu
Mekanisme Pengaduan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku

Pasal 19

- (1) Dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku diterapkan jika ASN diduga tidak menjalankan atau melanggar kode etik dan kode perilaku yang telah ditetapkan di instansinya atau di profesinya masing-masing;
- (2) Dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku oleh ASN diterima melalui mekanisme:
 - a. *Whistle blowing system*;
 - b. Pengaduan masyarakat;
 - c. Temuan BKP;
 - d. Temuan Aparat Penegak Hukum;
 - e. Laporan dari pejabat/pegawai lainnya;
 - f. Media lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pengaduan dapat diterima oleh:
 - a. Inspektorat Daerah;
 - b. Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - c. Pejabat yang Berwenang;
 - d. Pejabat yang membidangi manajemen SDM ASN;
 - e. Atasan pegawai terlapor;
 - f. Unit pengelola pengaduan.
- (4) Pengaduan yang dapat diproses adalah pengaduan dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Paragraf Kedua
Mekanisme dan Pertimbangan Penentuan Sanksi

Pasal 20

- (1) ASN yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku akan dikenakan sanksi;
- (2) Sanksi diberikan sesuai dengan tingkat pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan ASN;
- (3) Tingkat pelanggaran kode etik dan kode perilaku dibagi menjadi:

- a. Pelanggaran tingkat pertama, yaitu pelanggaran Perilaku yang berdampak pada individu ASN yang bersangkutan dan dapat mempengaruhi perilaku ASN lainnya;
 - b. Pelanggaran tingkat kedua, yaitu pelanggaran Perilaku berdampak pada instansi dan mempengaruhi nama baik, dan kinerja;
 - c. Pelanggaran tingkat ketiga, yaitu pelanggaran Perilaku yang berdampak pada kerugian instansi, pemerintah dan masyarakat;
 - d. Pelanggaran tingkat keempat, yaitu pelanggaran Perilaku yang berdampak luas dan mengarah pada tindak pidana, korupsi, kolusi, dan nepotisme serta mempengaruhi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia`
- (4) Jenis sanksi yang dapat diberikan meliputi:
- a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis termasuk pernyataan tidak puass;
 - c. Penundaan pembayaran gaji berkala dan kenaikan gaji;
 - d. Penurunan nilai pembayaran tunjangan kinerja;
 - e. Penurunan pangkat satu tingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - f. Penurunan pangkat satu tingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - g. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - h. Pembebasan dalam jabatan pimpinan tinggi, administrasi, dan fungsional;
 - i. Pemberhentian sebagai ASN dengan hormat;
 - j. Pemberhentian sebagai ASN dengan tidak hormat.

Pasal 21

- (1) Untuk ASN yang terbukti melakukan pelanggaran tingkat pertama, pemberian sanksi didelegasikan kepada atasannya atau pejabat fungsional yang membawahnya;
- (2) Sanksi yang diberikan berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis.
- (3) Teguran tertulis diberikan jika yang bersangkutan terus menerus melakukan pelanggaran ringan setelah memperoleh teguran lisan;
- (4) Dalam hal teguran tertulis tidak dapat menghentikan yang bersangkutan untuk melakukan pelanggaran, maka penanganan pelanggaran dilimpahkan ke Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku disertai dengan bukti-bukti dan kronologi pelanggaran.

Pasal 22

- (1) Untuk ASN yang terbukti melakukan pelanggaran tingkat kedua, ketiga dan keempat, pemberian sanksi ditetapkan oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku;
- (2) Sanksi yang diberikan berupa:
 - a. Penundaan pembayaran gaji berkala dan kenaikan gaji;
 - b. Penurunan nilai pembayaran tunjangan kinerja;
 - c. Penurunan pangkat satu tingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - d. Penurunan pangkat satu tingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - e. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - f. Pembebasan dalam jabatan pimpinan tinggi, administrasi dan fungsional;
 - g. Pemberhentian sebagai ASN dengan hormat;
 - h. Pemberhentian sebagai ASN dengan tidak hormat.

Pasal 23

- (1) Penetapan sanksi dibahas dalam sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku dengan menghadirkan ASN yang diduga melakukan pelanggaran, pemeriksaan bukti-bukti dan saksi serta pihak terkait lainnya;
- (2) Sanksi yang diberikan mengacu kepada prinsip keadilan dan kewajaran serta akan dikenakan kepada setiap ASN yang melanggar tanpa pengecualian;
- (3) Prinsip keadilan dan kewajaran sanksi yang dikenakan terhadap setiap pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. Masa kerja, usia, pangkat, jabatan, pengalaman, prestasi, dedikasi, dan loyalitas ASN yang bersangkutan selama bekerja sebagai ASN;
 - b. Pelanggaran yang pernah dilakukan apakah untuk pertama kalinya atau sudah sering dilakukan;
 - c. Kondisi kesehatan jasmani dan rohani saat pelanggaran dilakukan;
 - d. Ada atau tidak adanya penghasutan, dorongan, perintah dan pengaruh dari pihak lain sehingga ASN melakukan pelanggaran;
 - e. Kondisi lingkungan kerja yang belum memiliki standar atau mekanisme kerja.

Bagian Keempat

Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Kode Etik dan Kode Perilaku

Pasal 24

- (1) Sekretaris Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kode Etik dan Kode Perilaku ASN;
- (2) OPD yang menangani sumber daya manusia melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Kode Etik dan Kode Perilaku ASN Daerah;
- (3) Hasil Evaluasi disampaikan kepada Bupati sebagai bahan untuk pengambilan keputusan di bidang sumber daya manusia.

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penerapan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku di setiap OPD;
- (2) Pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), meliputi:
 - a. Melakukan evaluasi dan penilaian terhadap kesesuaian nilai dasar, kode etik dan kode perilaku yang berlaku pada OPD;
 - b. Melakukan evaluasi terhadap setiap keputusan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku di instansi, baik yang dilaporkan oleh OPD maupun ASN yang dikenakan sanksi terkait pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku;
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut pemberian sanksi oleh pimpinan OPD.
- (3) Dalam hal keputusan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka Bupati dapat membatalkan keputusan dimaksud dan mengeluarkan keputusan baru terkait pelanggaran nilai dasar, kode etik dan kode perilaku yang bersifat final dan mengikat;
- (4) Dalam hal Bupati tidak puas atau berkeberatan dengan keputusan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku, maka ASN dapat melaporkan kepada Bupati, dan Bupati untuk selanjutnya melakukan reviu dan mengeluarkan keputusan.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 39 Tahun 2019 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu

pada tanggal 15 NOVEMBER 2019

 BUPATI KONAWE UTARA, 


RUKSAMIN 

Diundangkan di Wanggudu

pada tanggal 15 NOVEMBER 2019

SEKRETARIS DAERAH

 KABUPATEN KONAWE UTARA 



MARTAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2019 NOMOR 308